



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
27 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terkait nomenklatur urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup program keanekaragaman hayati, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdapat pengalihan Sub Kegiatan yang semula berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi beralih ke Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemakaman dan Pertamanan yang semula berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (1) dihapus dan huruf e ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Daerah, terdiri atas:
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 1. Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
 - a) UPTD SMP Negeri; dan
 - b) UPTD SD Negeri.
 2. Satuan Pendidikan Nonformal adalah UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan, terdiri atas:
 - a) UPTD Puskesmas Weru;
 - b) UPTD Puskesmas Tawang Sari;
 - c) UPTD Puskesmas Bulu;
 - d) UPTD Puskesmas Nguter;
 - e) UPTD Puskesmas Sukoharjo;
 - f) UPTD Puskesmas Bendosari;
 - g) UPTD Puskesmas Polokarto;
 - h) UPTD Puskesmas Mojolaban;
 - i) UPTD Puskesmas Grogol;
 - j) UPTD Puskesmas Gatak;
 - k) UPTD Puskesmas Baki; dan
 - l) UPTD Puskesmas Kartasura.

2. UPTD Laboratorium Kesehatan.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
- d. Dihapus.
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. UPTD Pengelolaan Sampah; dan
 2. UPTD Pemakaman dan Pertamanan.
- f. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 1. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah I yang berkedudukan di Kecamatan Sukoharjo meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru;
 2. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah II yang berkedudukan di Kecamatan Mojolaban meliputi wilayah Kecamatan Grogol, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto; dan
 3. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah III yang berkedudukan di Kecamatan Gatak meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Baki.
- g. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas :
 1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 2. UPTD Benih Pertanian;
 3. UPTD Pembibitan Ternak, Ikan dan Inseminasi Buatan; dan
 4. UPTD Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan.
- h. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah UPTD Balai Latihan Kerja.
- i. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 1. UPTD Pasar Wilayah I meliputi Wilayah Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari;

2. UPTD Pasar Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Grogol; dan

3. UPTD Metrologi Legal.

(2) UPTD Kelas A terdiri dari :

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. UPTD Pemakaman dan Pertamanan;
- c. UPTD Pengelolaan Sampah;
- d. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
- e. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- f. UPTD Benih Pertanian;
- g. UPTD Pembibitan Ternak, Ikan dan Inseminasi Buatan;
- h. UPTD Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan;
- i. UPTD Balai Latihan Kerja;
- j. UPTD Pasar Wilayah I, dan Wilayah II; dan
- k. UPTD Metrologi Legal.

(3) UPTD Kelas B adalah UPTD Peralatan dan Perbengkelan.

2. Ketentuan BAB VIII dihapus.

3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan 2 (dua) Pasal yakni BAB IX A, Pasal 21a dan Pasal 21b sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

TUGAS UPTD PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

UPTD Pemakaman dan Pertamanan

Pasal 21a

(1) UPTD Pemakaman dan Pertamanan merupakan UPTD Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemakaman dan pertamanan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menyusun program kegiatan UPTD Pemakaman dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar dicapai hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pemakaman dan pertamanan;
 - f. mengadakan pemeliharaan, pengaturan, mengawasi, dan mengkoordinasi pengelolaan serta perijinan pemakaman dan pertamanan;
 - g. mengadakan pemeliharaan, pengaturan pengembangan taman, penghijauan jalan, jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan jalan kereta api;
 - h. mengadakan inventarisasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan pada pemakaman dan pertamanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman dan Pertamanan

Pasal 21b

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD Pemakaman dan Pertamanan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan UPTD Pemakaman dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Pemakaman dan Pertamanan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH

Penata Tingkat I

NIP.19790801 200501 2 010